

**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi

Tanggal : 24 Mei 2016 M.
17 Sya'ban 1437 H.

CERAI GUGAT

Penggugat : Risnani binti Muh. Nur

Melawan

Tergugat : Edi Rahman Hasan bin Hasan Safiuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Risnani binti Muh. Nur, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Guru Swasta pada Pondok Pesantren Minhajus Sunnah, bertempat tinggal di Jalan Kijang RT.026 RW. 009, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Edi Rahman Hasan bin Hasan Safiuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma, Pesantren Darul Ilmi, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 04 Mei 2016, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa,

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor: 029/Pdt.G/2016/PA Kd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETuhanan YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan perkara cerai gugat antara:

Risnani binti Muli, Nur, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Guru Swasta, Janda Pondok Pesantren Minhajus Sunnah, bertempat tinggal di Jalan Kijang RT.026 RW. 009, Kelurahan Ransadoun, Kecamatan Posia, Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat,

melawan
Edi Rahman Hassan bin Hasan Safuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Adu Lima, Pesantren Darul Iqim, Kelurahan Wabunga Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

UDUK PERKARA


Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2016 yang dibacakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 029/Pdt.G/2016/PA Kd, tanggal 04 Mei 2016, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2006, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomala,

Kelurahan 1 dan 14 halaman putusan Nomor: 029/Pdt.G/2016/PA Kd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kolaka sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
104/15/V/2008, tanggal 26 Mei 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selama kurang lebih 6 bulan selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Perumahan Poasia, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selama kurang lebih 7 bulan, selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari selama 4 bulan, hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Zaenab, lahir tanggal 23 Juli 2009;
4. Bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki sifat yang keras dan memaksa Penggugat untuk mengikuti pemahaman soal keagamaan yang dipahami oleh Tergugat;
 - b. Tergugat terkadang tidak menerima saran yang disampaikan oleh keluarga Tergugat dan bahkan merasa tidak terima jika diberikan saran;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kolaka sebagaimana buku Kupon Atas Nikah Nomor :
104116/VW/2008, tanggal 20 Mei 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Terugat hidup rukun bersama sebagaimana isyaratnya suami istri dengan baik dan memiliki rumah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dawu-Dawu, Kecamatan Posada, Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 6 bulan selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Perumahan Posada, Kecamatan Posada, Kota Kendari, selama kurang lebih 7 bulan, selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bahandung, Kecamatan Posada, Kota Kendari selama 4 bulan, hingga akhirnya Penggugat dengan Terugat berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Terugat telah hidup rukun sebagaimana isyaratnya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Zannah, lahir tanggal 23 Juli 2009;

4. Bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Terugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Terugat yang disebabkan oleh:

- a. Terugat memiliki sifat yang keras dan memaksa Penggugat untuk mengikuti perintahannya saat kesengsaraan yang dialami oleh Terugat;
- b. Terugat dikatakan tidak menaruh rasa yang disampaikan oleh keluarga Terugat dan bahkan merasa tidak perlu dibentarkan sama;
5. Bahwa punca ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Terugat terjadi pada bulan Oktober 2009, Penggugat dengan Terugat terjadi pertengkaran yang akhirnya Terugat pergi meninggalkan rumah yang akhirnya Penggugat dengan Terugat telah pindah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Terugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang selaras, mawaddah dan rahmah sudah sulit diusahakan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka pemecatan merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

Keterangan dibuat 14 bulan dan 14 hari yang ditandatangani oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Edi Rahman Hasan bin Hasan Safiuddin) terhadap Penggugat (Risnani binti Muh. Nur);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 12 Mei 2016, dan 18 Mei 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.d Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dimintanya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan tidak satu pun gugatan Tergugat (Edi Rahman Hasan bin Hasan S. Hidayat) terhadap Penggugat (Riznah Pinti Muli Nuri);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.d Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil yang benar (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan telah datang menghadap ke muka sidang sebagaimana Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya hukunnya meskipun menurut releas pengadilan Nomor 02917/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 12 Mei 2016, dan 10 Mei 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut yang releas pengadilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap diperbahasakan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersbut, Tergugat tidak dapat dibentar tanggungjawabannya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Disahkan di Kendari, 12 Mei 2016, Nomor 02917/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Nomor 104/15/N/2008, tanggal 26 Mei 2008, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi kesatu : Muh. Yunus bin Muh. Nur , di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah saudara ipar saksi, suami dari Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kolaka, setelah itu pindah di Kendari di rumah kontrakan dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kendari;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja, sampai dikaruniai satu orang anak, namun satu tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah hidup berpisah;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat ingin memaksakan keinginannya untuk mengikuti pemahaman yang dipahami oleh

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berikut untuk mengadukan dari-dalam gugatan yang
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. saksi:

Perkara ini akan diadukan oleh pihak yang tergugat, dengan
keterangan saksi, Kabupaten Bantul, 11 Mei 2008, tanggal 26 Mei 2008, yang telah dibayar melalui cek, ditempel
pada dan telah dicocokkan serta sesuai dengan salinan, dibayar oleh
Pihak P.

B. Bukti-bukti:

1. Saksi: Saksi: Muh. Yudianto bin Muh. Nur, di bawah
menyatakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai saudara
kakak, kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah saudara
perempuan dari Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Kotak, setelah itu pindah di Kendari
di rumah kontes dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang
tua di Kendari;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang
saksi ketahui pada awalnya rukun-rukun saja, sampai kemudian
satu orang anak, namun satu tahun setelah menikah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena
sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya
Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi selain dari perselisihan
Penggugat sendiri, saksi juga menyaksikan keadaan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah
tidak berpisah;

- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tidak harmonis lagi karena Tergugat ingin memisahkan
kehidupannya untuk mengikuti pekerjaan yang diberikan oleh

Halaman 1 dari 1 halaman
Ked



- Tergugat, dan apabila tidak diikuti, Tergugat mengancam bahwa Penggugat akan menjadi seorang janda;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mendengar pengaduan Penggugat sendiri dan saksi melihat akibat perselisihan itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah beberapa tahun sampai sekarang;
 - bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2009 sampai sekarang, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan satu orang anaknya;
 - bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah sekali berupaya untuk kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri yang sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
2. Saksi kedua : Nurhayati binti H. Demmang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi, suami dari Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kolaka, setelah itu ke Kendari tinggal di rumah kontrakan, dan terakhir Penggugat tinggal bersama saksi di Kendari;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja sampai dikaruniai seorang anak, namun satu tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tinggal

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Tergugat, dan apabila tidak dilakukannya Tergugat menandatangani Tergugat

Tergugat akan menjadi seorang janda

- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan

Tergugat bersama dan berpisah saksi hanya melihat

perbedaan Tergugat sendiri dan saksi melihat akibat perselisihan

ini, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat untuk beberapa tahun

sebagai sekerang

- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak akhir tahun

2010 sebagai sekerang, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan

Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menemukannya Tergugat dan

sekarang anaknya

- bahwa sebagaimana saksi, Tergugat pernah sekali berapanya untuk

kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena

Tergugat sendiri yang sudah tidak mau lagi dengan Tergugat

2. Saksi kedua : Nurhayati binti H. Demarand di bawah sumpah

memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Tergugat dan Tergugat, saksi adalah ibu

keponakan Tergugat, sedangkan Tergugat adalah anak mantan saksi

sebelumnya Tergugat

- bahwa setelah mendengar Tergugat dengan Tergugat tinggal

di Kolaka, saksi ini ke Kendari tinggal di rumah, kontakkan dan

terakhir Tergugat tinggal bersama saksi di Kendari

- bahwa keadaan rumah Tergugat dengan Tergugat

yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja sampai

diketahui seorang anak, namun satu tahun setelah pernikahan

rumah tangga Tergugat dengan Tergugat sudah mulai tidak

harmonis, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang sulit untuk diungkapkan lagi

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Tergugat dengan

Tergugat sudah tidak harmonis lagi selain dari penyampaian

Tergugat sendiri, saksi juga menyaksikan langsung keadaan

rumah tangga Tergugat dengan Tergugat, karena saksi tinggal

Halaman 3 dari 4 A. Kantor Putusan Nomor 021/1406/2019/PAW/KH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi sudah sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu memaksakan keinginan untuk diikuti pemahaman yang dianutnya, dan apabila tidak diikuti Tergugat mengancam Penggugat dengan mengatakan kalau tidak ikut dengan Pemahaman Tergugat, Penggugat akan menjadi janda;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan satu orang anaknya, sejak Tergugat pergi sampai sekarang;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sendiri pernah datang untuk menemui Penggugat, namun Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;


Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



- pada pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

- switod dedoneq narlielezeiq nab narelgneheq? tsagugneq? nagneb

Isognathus hispidus (Linnaeus), *Syngnathus hispidus* Linnaeus

Pemahaman Tersebut, Penguasaan akan menjadi janda:

- **Penyakit Berakut** disebabkan oleh infeksi akut yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau parasit.

moninvalkan leimot jorruet hakkepurinon

— dāviva sēlmas pīcib' tēmpst tīngst. Tērgat tīdā pēnāh tēg

Journal of Management Education

- bahwa pihak keluarga sudah pernah untuk menanggung

tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan, namun juga dapat

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pendugut tersebut, Pengugat

justiceredelabit.net

Batas tanggung jawab telah ditetapkan berdasarkan

kokohnya tetap membuatnya berdaya untuk ber-ai dengan

acquired

Dikawat untuk memperdagangkan hasil-hasil hutan ini maka semua hal

yang menuntut 6-tam pedia sian sidang bawis ini mntakkan padian / 600

These results suggest that the

Meinhard, der als Makler den Leuten guttun will, ist ein

...and the other side of the road

[illegible]

sementara teami dan patuk tidak datang menghadiri di acara siang dan pula

tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan politik.

Polymers 8 of 14



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan;


Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak Juli 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat memiliki sifat yang keras dan selalu memaksa Penggugat untuk mengikuti pemahaman soal keagamaan yang dipahami oleh Tergugat, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat berselisih lagi, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, mengakibatkan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling menghiraukan lagi, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (lex specialis) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (de grote leugen) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku yang diberikan tanpa hadinye Terugat dapat likuidasian

Pengaduan yang masuk dan insya tetap dipertahankan oleh Pengadilan
 tingkat selanjutnya dimintai pemeliharaan dengan memisahkan surat gugatan
 tidak pernah dalam menghadapi meskipun telah dipanggil secara resmi dan
 Memenuhi, bahwa perkara ini tidak dapat dimusnah karena Terduga

tersebut, dengan Pengugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menetapkan talak satu dalam shuglat Talakat terhadap Pengugat dengan alasan bahwa sejak Juli 2009, kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Talgat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diukuhkan lagi disebabkan Talgat memiliki sifat yang keras dan selalu memaksa Pengugat untuk mengorbankan soal keagamaan yang dipahami oleh Talgat dan pihak keretakan rumah tangga Pengugat dengan Talgat terjadi pada Oktober 2009. Pengugat dengan Talgat berselisih lagi yang akhirnya Talgat pergi meninggalkan Pengugat dan anaknya, mengakibatkan sekarang Pengugat dengan Talgat telah berpisah tentang tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling mengunjungi lagi dan Talgat tidak pernah menafkahi Pengugat dan anaknya, sehingga Pengugat dengan Talgat tidak ada harapan lagi untuk nikah kembali.

Menimbang, bahwa meskipun kelainan Tergugat dapat diobati sebagai suatu penyakit, namun karena penyakit ini adalah menular, sangat berbahaya, maka sesuai kinas (lex specialis) Penggugat telah dibebani kewajiban guna menghindari terjadinya kekhawatiran (de grote louter) dalam perkara ini;

Meinhard, David, und Michael Kuhn

Halaman 7 dari 14 halaman P. Ihsan Noman DSR N. 1. 000517A K01.



gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Yunus bin Muh. Nur dan Nurhayati binti H. Demmang, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2008, di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, dan sejak satu tahun setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memaksakan kehendak agar Penggugat mengikuti pemahaman agama yang dianut oleh Tergugat, dan apabila Penggugat tidak mau mengikuti, Tergugat sering mengancam dengan mengatakan bahwa kalau tidak mau menuruti Tergugat, Penggugat akan jadi janda, dan kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui semuanya karena selain dari penyampaian Penggugat, kedua saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah hidup berpisah, karena kedua saksi tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009, hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling menghiraukan lagi serta tidak ada lagi komunikasi, serta Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan satu orang anaknya, kedua saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudanya, Pengugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pengugat dan Terugat yang dibuat Kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Muli Yuni dan Muli Nur dan Hidayati binti H. Damarwati. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;


Meningkat bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta nikah dan telah dimaterai cukup dan cocok dengan selanjut ini untuk dapat memberikan mengenai hubungan hukum Pengugat dengan Terugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Mei 2008 di Kecamatan Pongkor, Kabupaten Kolaka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materi, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 286 II Bg.

Meningkat bahwa kedua saksi yang diajukan Pengugat tersebut secara terpisah telah menceritakan yang pada pokoknya bahwa Pengugat dengan Terugat telah dalam perkawinan yang sah dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak dan sejak saat lahir setelah menikah, kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Terugat tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terugat sering memaksakan kehendak agar Pengugat mengikuti pemahamannya agama yang diistimewakan oleh Terugat dan apabila Pengugat tidak mau mengikuti Terugat sering mengancam dengan mengatakan bahwa kalau tidak mau menurut Terugat, Pengugat akan jadi janda, dan kedua saksi Pengugat tersebut mengetahui adanya karena sejak saat penyampaian Pengugat, kedua saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Pengugat dengan Terugat yang telah hidup terpisah, karena kedua saksi tinggal bersama Pengugat dengan Terugat, kedua saksi Pengugat sering melihat Pengugat dan Terugat bertengkar, serta kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat seorang Pengugat dengan Terugat telah berpisah tinggal tinggal sejak Oktober 2009, hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling menghiraukan lagi serta tidak ada lagi komunikasi, serta Terugat tidak menaiki lagi Pengugat dan satu orang anaknya, kedua saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk meredakan kembali

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/Pa Kll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2008, di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar sejak satu tahun setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memaksa Penggugat mengikuti pemahaman agama yang diikuti oleh Tergugat;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009, sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun, dan selama dalam pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, dan Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan satu orang anaknya;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah mengusahakan Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar didepan persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Pengugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pengugat tersebut, sudah dewasa dan sudah dewasa, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pengugat mengenai terdapatnya Pengugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 208 dan Pasal 209 R.B. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Pengugat, maka terdapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2009 di Kecamatan Pomalau, Kabupaten Kolaka, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa benar sejak satu tahun sebelum menikah, kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pengugat merasa Pengugat mengikuti pemahaman agama yang diikuti oleh Tergugat.
- Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pengugat dengan Tergugat terpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009, sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun, dan selama dalam pisah tempat tinggal tersebut, Pengugat dengan Tergugat tidak saling memperhubungkan lagi, dan Tergugat tidak menafikn lagi Pengugat dan satu orang anaknya.
- Bahwa benar pihak keluarga pernah mengusahakan Pengugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa benar, dibeban persidangan Pengugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat mempunyai hubungan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 052/TPU/2020/P.A. (di)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sebagai suami istri;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dan sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun lagi;
- Bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) tahun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada setiap persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling mencintai dan menyayangi, serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, oleh karena itu ditemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas, telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai, tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh mejelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tersebut dalam Kitab Iqna' Juz II, Hal 133 yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

" Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



padahal memang mestabat lebih utama dan pada memang mestabatnya
 sebagaimana sudah kita yang diambil oleh Majelis Hakim dalam
 pertimbangan ini yang berujung.

والتقاضي على وجهه

Ahinya "Mencak karusakan harus dibuktikan dari pada memang
 kemasalahan".

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim berpendapat dan
 mengadili oleh pendapat ahli yang tersebut dalam Kitab Ihwal Juz II. Hal
 ini yang berujung.

والتقاضي على وجهه

Ahinya "Apabila sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
 Hakim boleh mengizinkan thalak dan suami dengan tak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang terdapat
 dalam surat Al-Baqur ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
 Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan
 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memantapkan rumah tangga yang
 sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pengugat dengan Tergugat sejak
 pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling
 mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pengugat
 tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya
 dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berpekerja tidak lagi lebih
 jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat
 dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga
 antara Pengugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah
 mendengar keterangan saksi-saksi dan keluarga kedua Pengugat, sehingga
 maksud dan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
 1975 telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 14 halaman - Pengadilan Nomor 029/2018/QS/PAK/KOI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di tempat tinggal Penggugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, di tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (Edi Rahman Hasan bin Hasan Safiuddin) terhadap Penggugat (Risnani binti Muh. Nur) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di tempat tinggal Penggugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, di tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 296.000.00,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H., oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., selaku ketua majelis, Dra. Musabbihah, S.H., M.H., dan Drs. Baharuddin, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ttd

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. Baharuddin, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ttd

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	205.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
		<hr/>	
Jumlah	:	Rp	296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)